

BAB II

KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT PRESPEKTIF YUSUF QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Kelahiran dan Pendidikan

Yusuf Qardhawi dilahirkan di sebuah desa¹ di Republik Arab Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih. Karena kefasihan dan suara merdunya, ia sering diminta menjadi imam dalam shalat-shalat *jahriyah* (yang mengeraskan bacaan, seperti magrib, isya, dan subuh).

Ia menyelesaikan Sekolah Dasar dan menengahnya di sekolah cabang al-Azhar dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak masih kecil hingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan *al-'Allamah* (sebuah gelar yang biasanya diberikan kepada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Ia meraih ranking kedua untuk tingkat Nasional Mesir pada saat kelulusan di Sekolah Menengah Umum.

¹Nama desa itu adalah *Saft Turab*. Desa ini dikenal sebagai desa yang ramai. Di sana dikuburkan seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Mesir yakni 'Abdullah Ibn al-Haris Ibn Juz az-Zubaidi sebagaimana ditulis oleh al-Hafiz Ibn Hajar dan yang lainnya. Isham Talimah, *al-Qardhawi Faqihan*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 3.

Kecerdasannya semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun.² Pada tahun 1960 Al-Qardhawi memasuki pascasarjana (*Dirasah al-Ulya*) di Universitas al-Azhar. Di fakultas ini ia memilih jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di fakultas Ushuluddin.

Kemudian pada tahun 1973 ia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat Summa Cum Laude dengan disertasi yang berjudul "*Al-Zakah wa Ath'aruha fi Halli al-Mashakil al-Ijtima'iyah*" (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan).³

2. Karir dan Aktifitas Ilmiah

Sebagai seorang intelektual, al-Qardhawi tidak lepas dari berbagai kegiatan ilmiah. Ia sering diundang untuk menjadi penceramah dan pengajar dalam berbagai pertemuan, baik di masjid-masjid maupun instansi-instansi formal lainnya. Ia juga pernah menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementrian Wakaf di Mesir. Setelah itu pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar.

²Abdul Aziz Dahlan, et. al., Topik: Al-Qardawi, Yusuf dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), V: 1448.

³Isham Talimah, *al-Qardhawi...*, 5.

Pada tahun 1961 al-Qardhawi ditugaskan sebagai tenaga bantuan⁴ untuk menjadi kepala sekolah di sebuah Sekolah Menengah di negara Qatar. Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf Qardhawi ditugaskan di tempat tersebut untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁵ Kemudian pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian sekaligus menjadi dekan pertama pertama Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar.

Sebagai seorang warga negara dan ulama, Al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan-yayasan Islam di dunia Arab, al-Qardhawi dapat melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama, pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia.⁶

3. Perjalanan Hidup dan Perjuangan

Sejak kecil al-Qardhawi sudah menampakkan kehausannya terhadap ilmu baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu keagamaan. Menginjak usia remaja, al-Qardhawi telah aktif melakukan dakwah melalui khutbah dan ceramah. Hal yang sangat membantu aktifitas dakwahnya adalah

⁴Awalnya penugasan ini hanya akan berlangsung selama empat hingga lima tahun. Namun karena kondisi politik di Mesir sangat tidak menentu, maka masa penugasan ini berlanjut hingga masa waktu yang lama.

⁵Yusuf Qardhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kitab: Malamihu sīrah wa masīrah*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003),419.

⁶Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi...*, 1449.

keterlibatannya dengan gerakan *Ikhwanul Muslimin*⁷ serta perkenalannya dengan Imam Hasan al-Banna. Hal inilah yang pada saat kelulusannya dari Sekolah Menengah Umum ia pernah dipenjarakan karena kekacauan politik (*political chaos*)⁸ yang sedang terjadi.⁹ Yusuf Qardhawi aktif dalam gerakan tersebut karena menurutnya *Ikhwanul Muslimin* adalah gerakan yang selalu menyeru kepada sikap moderat dan menjadikannya sebagai gerakan yang selalu menegakkan *manhaj* pertengahan. Inilah salah satu hal yang memberikan andil besar dalam pembentukan pribadi moderat al-Qardhawi yang juga berpengaruh pada pandangannya terhadap madzhab-madzhab fikih.

Kini al-Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman sekarang dalam bidang pengetahuan, pemikirannya tentang dakwah, pendidikan, dan jihad. Kontribusinya sangat besar bagi dunia Islam.

Pengabdianya pada Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi saja.

Aktifitasnya sangat beragam serta luas ke banyak bidang, antara lain:

⁷*Ikhwanul Muslimin* adalah sebuah gerakan yang didirikan pada bulan Maret 1928 di Kairo, Mesir oleh al-Imam Hasan al-Banna yang bertujuan untuk mempromosikan Islam sejati dan meluncurkan perjuangan melawan dominasi asing. Ali Rahnama, *Pioneer of Islamic Revival*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995), 133.

⁸Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1950-an saat Gamal Abdul Nasser dan para pembantu militernya yang dikenal dengan rezim Opsir Bebas mula-mula berupaya membatasi partai-partai politik dan *Ikhwanul Muslimin* dikecualikan. Pada masa-masa awal, *Ikhwanul Muslimin* mendukung militer karena menentang elit sekuler lama. Akan tetapi sebagaimana nasib ulama tradisional di tangan Muhammad 'Ali, Nasser menentang *Ikhwanul Muslimin* ketika ia berupaya mengkonsentrasikan kekuasaannya sendiri yang berakhir pada penindasan dan pembubaran *Ikhwanul Muslimin* sehingga banyak para anggotanya yang ditangkap dan dipenjara. Isham Talimah, *al-Qardhawi...*, 18.

Muhammad 'Ali adalah dinasti yang berasal dari Albania-Usmaniyah. Dinasti ini memerintah Mesir sejak 1805 hingga 1952 yang berusaha untuk mendirikan Mesir Modern (Modernisasi Mesir). "Muhammad Ali dari Mesir", https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_dari_Mesir, diakses tanggal 5 Agustus 2015.

⁹Beliau dipenjarakan sudah beberapa kali, yaitu pada masa pemerintahan Raja al-Faruq tahun 1948, pada masa revolusi bulan Januari 1954, kemudian bulan November di tahun yang sama, juga tahun 1963. Isham Talimah, *al-Qardhawi...*,

- a. Bidang Ilmu Pengetahuan
- b. Bidang Fikih dan Fatwa
- c. Bidang Seminar dan Muktamar
- d. Bidang Ekonomi Islam
- e. Usaha Kebangkitan Generasi Muda
- f. Bidang Pergerakan dan Jihad

Apa yang dicapai oleh al-Qardhawi dalam bidang yang beragam tersebut tidak lepas dari andil besar sebuah keluarga yang Allah karuniakan sejak bulan Desember 1958. Ia memiliki seorang istri yang berasal dari *Hasyimiyah Husainiyah*. Darinya, Allah karuniakan beberapa orang putra dan putri.¹⁰ Dia adalah Ummu Muhammad, seorang pejuang yang tidak dikenal orang banyak dalam peperangan besar yang Al-Qardhawi lalui. Walaupun ia mempunyai beban untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, namun ia tetap pada prinsipnya untuk memperjuangkan Islam.¹¹

4. Karya-Karya Ilmiah

Yusuf Qaradawi telah menulis berbagai kitab dalam berbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengkajian Islam.

Kitab-kitab beliau sangat diminati oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan

¹⁰Beliau memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Sedangkan anak yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihad*, terj Irfan Maulana Hakim, et. al (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), XXVIII.

¹¹Ia juga terlibat dalam lembaga-lembaga dunia, seperti anggota Majelis Tingkat Pendidikan di Qatar, anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Peradaban, Qatar dan anggota Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia yang berpusat di Damaskus. Isham Talimah, *al-Qardhawi...*, 18.

Kitab-kitab tersebut telah diulang cetak berpuluh-puluh kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.¹²

Diantara karya-karyanya yang sudah populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren adalah:


- a. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām* (tentang masalah yang halal dan haram dalam Islam)
- b. *Fiqh al-Zakāh* (berbagai masalah zakat dan hukumnya)
- c. *Al-‘Ibadah fi al-Islām* (hal ihwal ibadah dalam Islam)
- d. *Mushkilat al-Fakr wa Kayfa ‘Alajah al-Islām* (pembahasan perbedaan paham berbagai golongan dalam Islam dan cara yang ditempuh Islam untuk menyelesaikannya)
- e. *Al-Nas wa al-Ḥaq* (tentang manusia dan kebenaran)
- f. *Al-Iman wa al-Hayah* (mengenai keimanan dan kehidupan)
- g. *Al-Hulul al-Mustauradah* (paham hulul [Tuhan mengambil tempat pada diri manusia] yang diimpor dari non-Islam)
- h. *Al-Ḥalli al-Islam* (solusi Islam)
- i. *Shari’ah al-Islamiyyah Khuluduha wa Salihuha li Taṭbiq li Kull Zaman wa Makan* (mengenai syariat Islam, elastisitas dan kesesuaiannya dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat)
- j. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islām* (dalam pemikiran hukum Islam)
- k. *Al-Ijtihad fi Shari’ah al-Islamiyah* (ijtihad dalam syariat Islam)

¹²Ana Siti, “Beberapa Karya Syaikh Yusuf Al-Qardhawi...106 karya...SubhanAllah” <http://anazahra.blogspot.com/2008/09/beberapa-karya-syaikh-yusuf-al-qardhawi.html>, diakses tanggal 8 Agustus 2015.

- l. *Fiqh al-Siyam* (fikih puasa).¹³
- m. *Malāmiḥ al-Mujtama' al-Muslim alladhī Nunshiduhu* (masyarakat berbasis syari'at Islam)
- n. *Hadyu al-Islām Fatawī Mu'aṣirah* (fatwa-fatwa kontemporer)

B. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti “suci”, “baik”, “tumbuh”, dan “berkembang”. Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki yang berarti pembersihan diri dari apa yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban.¹⁴ Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir.¹⁵ Sedangkan menurut terminologi (*syar'i*) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶ Dasar hukum zakat yaitu dalam al-Qur'an:



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹³Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi...*, 1450.

¹⁴Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 2003), 3.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 447.

¹⁶Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁷

Dari ayat di atas tersirat bahwa diberikan wewenang bagi pengelola zakat untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berhak membayar zakat untuk dikelola dan didayakan serta disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Pengambilan zakat dari para wajib zakat juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa wajib zakat karena dalam harta mereka terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan.¹⁸ Sedangkan dalam hadis, yaitu:

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخارى)

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Islam itu didirikan atas lima sendi, mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa ramadhan. (HR. Bukhari).¹⁹

Para ulama telah sepakat terhadap kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan sudah keluar dari Islam.²⁰ Para ulama klasik dan kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan atas setiap harta

¹⁷QS. At-Taubah [9]: 103.

¹⁸Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz X*, terj. Bahrun Abu Bakar el. al, (Semarang: Toha Putra, 1994), 26.

¹⁹Imam Bukhārī, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Darus Sha’bit, t.t.), I: 9.

²⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, 87.

aktif atau dikembangkan, yang sudah mencapai nishab dan sudah mencapai satu tahun (*haul*) serta bersih dari hutang.²¹

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat materi (*faridhah maliyah*) sekaligus kewajiban yang bersifat sosial (*faridhah ijtima'iyah*). Kewajiban tersebut merupakan rukun ketiga dari rukun-rukun Islam yang lima. Barangsiapa tidak mau menunaikan zakat karena bakhil, maka ia mendapat hukuman yang diterapkan penguasa (*ta'zir*) atau zakat itu diambil secara paksa. Apabila ia memiliki kekuatan untuk melawan, maka diperangi sampai tahluk dan mau melaksanakannya. Apabila secara terang-terangan ia mengingkari wajibnya, sedangkan dia bukan orang yang baru masuk Islam, maka ia pantas dihukumi keluar dari Islam (murtad).²²

Zakat merupakan sumber pertama pendapatan di Negara Islam pada periode klasik. Pada umumnya dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam. Karenanyalah zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh sumber pembiayaan negara apapun, di manapun juga.

Manfaat zakat dipandang sebagai sumber utama pendapatan dalam suatu pemerintahan Negara Islam tidak lepas dari ruang lingkup bidang yang ada dalam zakat itu sendiri, yaitu bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si

²¹Yusuf Qardhawi, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Alladzi Nunsyiduhu*, terj. Abdus Salam Masykur(Solo: Era Intermedia, 2003), 124.

²²Ibid., 123.

kaya terhadap tanggung jawab sosial yang dimilikinya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang.²³

Pemikiran mengenai zakat yang meliputi ketiga bidang di atas dalam perkembangan selanjutnya mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pembahasannya tidak hanya melingkupi strategi hukumnya saja, lebih dari itu pembahasan atau penelitian tentang zakat ini sudah memasuki dataran fungsional yang menjadikan sebagai sebuah teori ekonomi, bagian dari sistem moneter dan sosial Islam.²⁴


Yusuf Qardhawi telah mengungkapkan fungsi-fungsi zakat yang multi-dimensional. Dalam dimensi ibadah *mahdah*, zakat merupakan jembatan menuju Islam. Hal ini terkait dengan kewajiban shalat yang merupakan tiang agama. Al-Qur'an dan as-Sunnah selalu mengaitkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan eratnya hubungan antara keduanya. Al-Qur'an menjadikan tindakan penunaian zakat sebagai salah satu karakter orang beriman, pemurah, baik, dan taqwa. Sebaliknya al-Qur'an menjadikan sikap enggan membayar zakat sebagai salah satu ciri orang musyrik dan munafik.²⁵ Menunaikan zakat adalah bukti keimanan dan ketulusan. Tanpa membayar zakat, seseorang tidak dapat dianggap masuk ke dalam kelompok

²³M. Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) 256.

²⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor:Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 8.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Mushkilat al-Faqr wa Kayfa Alajah al-Islām*, terj.Umar Fanany (Surabaya:PT. Bina Ilmu,1996), 93.

orang yang beriman yang untuk mereka Allah telah tuliskan kemenangan, surga, dan kabar gembira. Allah berfirman:



“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosadodamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”²⁶

Dalam dimensi sosial, zakat memiliki fungsi mengentaskan masyarakat dari kelemahan, baik karena bawaan maupun karena keadaan, menanggulangi berbagai bencana, memberikan santunan kemanusiaan, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya mencukupi yang miskin, yang mampu memperkuat yang tidak mampu.²⁷ Dan memperkecil perbedaan antara si kaya dengan si miskin (kesenjangan sosial).

Zakat juga memiliki dimensi politik, karena pada asalnya negaralah (penguasa) yang mengelola pemungutan dan pembagian terhadap sasarannya

²⁶QS. al-Maidah [5] : 12.

²⁷Yusuf Qardhawi, *Malamih al-Mujtama’ al-Muslim Alladzi Nunsyiduhu*, terj. Abdus Salam Masykur (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2003), 121.

dengan memperhatikan atas keadilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Itu semua dilakukan dengan mengangkat petugas (amil) yang kuat dan amanah.

Dari dimensi keuangan dan ekonomi, zakat merupakan pajak harta yang ditentukan. Kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan kadang sebagai pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan seperti halnya zakat pada umumnya (*zakat mal*). Zakat adalah sumber keuangan *baitul maal* dalam Islam yang terus menerus yang dipergunakan untuk membebaskan tiap orang dari kesulitan dan menanggulangi kebutuhan mereka dalam bidang ekonomi dan lainnya. Kemudian zakat merupakan suatu cara yang praktis untuk pengumpulan kekayaan dan menjadikannya agar dapat berputar dan berkembang.

Sedangkan dalam bidang moral, zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kebakhilan yang merusak dan sifat egoistis. Zakat membersihkan mereka dengan pengorbanan dan ikut merasakan penderitaan orang lain.²⁸

Yusuf Qardhawi menganggap bahwa zakat merupakan jaminan sosial.²⁹ Zakat merupakan undang-undang jaminan sosial yang tidak

²⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, 1119.

²⁹Zakat adalah salah satu dari jaminan sosial. Islam memperkenalkan aturan jaminan dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu jaminan akhlak, pendidikan, politik, pertahanan, pidana, kemanusiaan, kebudayaan, dan jaminan sosial. Dengan demikian, jaminan sosial adalah aturan yang lebih luas dari zakat, karena ia mencakup berbagai segi kehidupan dan perhubungan kemanusiaan secara keseluruhan. Sedangkan zakat merupakan satu bagian dari berbagai macam bagian ini. Zakat mencakup apa yang sekarang disebut dengan “asuransi sosial” dan “tanggung jawab sosial”. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada asuransi sosial setiap orang mempunyai bagian sesuai dengan modalnya dalam pandangan pengurusnya, ketika ia sudah lemah untuk selamanya maupun sementara. Sedangkan dalam tanggung jawab sosial, penguasalah yang

mengandalkan sadaqah atau sumbangan sukarela masyarakat.³⁰ Undang-undang ini ditegakkan atas batuan penguasa untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Hal ini berlaku bukan hanya bagi kaum muslimin, namun juga yang hidup di bawah naungan Negara Islam. Yusuf Qardhawi juga mengutip pendapat dari Daniel S. Gerard yang menjelaskan bahwa jaminan sosial ini (zakat) berbeda dengan berbagai sistem manajemen bantuan kaum miskin di masa sebelumnya yang tidak hanya diberikan kepada kaum miskin, masyarakat yang berpenghasilan cukup juga boleh menikmatinya jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jaminan ini mempunyai sumber dan tempat penyaluran tertentu yang bersifat tetap. Dengan demikian, tidak akan muncul perasaan malu atau terhina di kalangan *mustahiq* yang meminta pertolongan.³¹

menentukan ukuran yang bersifat umum tanpa mengikutsertakan masyarakat dalam bagian yang telah ditentukan.

Zakat sebagai asuransi sosial dapat dilihat dari segi pemberiannya, yaitu apabila zakat itu diberikan kepada seseorang berdasarkan apa yang telah diberikannya. Misalnya, seseorang yang pada suatu tahun mengeluarkan zakat. Akan tetapi pada tahun berikutnya, karena mungkin tertimpa musibah, ia menjadi mustahik. Sedangkan zakat sebagai jaminan sosial yaitu apabila zakat diberikan berdasarkan pada kebutuhannya. Misalnya, orang-orang yang sebelumnya tidak wajib zakat, tidak pula berusaha untuk menjadi wajib zakat, akan tetapi ia berhak menerima karena kefakirannya dan kebutuhannya. Ibid., 879.

³⁰Zakat merupakan kewajiban, oleh karenanya jaminan ini bersifat terus menerus. Sedangkan sumbangan sukarela dari masyarakat tergantung kemauan untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai *ibadah maliyah* seperti hibah, wasiat, infaq, waqaf, dan sebagainya.

³¹Dalam sejarah politik kenegaraan barat, peran Negara dalam mengusahakan kesejahteraan mengalami kegagalan. Sebagai contoh adalah Negara yang berideologi kapitalis. Dalam Negara ini hanya kelompok borjuis (kaum bangsawan dan orang-orang kaya) saja yang memperoleh fasilitas negara, sehingga kelompok proletar termarginalkan. Kekayaan hanya menumpuk di tangan kaum borjuis. Dalam perkembangan selanjutnya, wacana peran Negara secara historis berkembang belalui proses kausalitas dari Negara Politik (*political state*) dan Negara Hukum (*legal state*). Dalam hal ini bisa diambil contoh Negara demokrasi, Negara liberalis, Negara pluralis, dan Negara komunis.

Selanjutnya muncul wacana konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan). Konsep ini merupakan alternatif bagi demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 dapat dilihat sebagai pendekatan teoritis untuk memahami realitas kepolitika di negara-negara dunia ketiga. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap akses dari paham pluralism-liberal pada sistem demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang dianggap gagal untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Dalam hal ini

C. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kelembagaan Pengelola Zakat

1. Hubungan Pemerintah dengan Zakat

Ada yang mengatakan bahwa tugas agama itu adalah menyadarkan jiwa dan menghidupkan hati, meletakkan dasar-dasar budi luhur di hadapan manusia, berusaha membimbing mereka dengan kendali kerinduan untuk mendapatkan pahala dari Allah dan menghindari siksaan-Nya, tanpa menyentuh urusan para penguasa dalam mengontrol, mengatur, menuntut, dan menghukum, karena semua itu masuk urusan politik, bukan masuk dalam kepentingan pengarahan agama.³²

Islam datang ke dunia ini sebagai satu ajaran dan pembimbing manusia. Di antara tujuannya ialah membebaskan dan memuliakan individu, menenteramkan dan membahagiakan masyarakat, mengarahkan rakyat dan aparat pemerintah menuju kebenaran dan kebaikan, mengajak seluruh umat untuk berbakti kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

Zakat pada hakikatnya termasuk bagian dari sistem negara di dalam Islam. Demikian pula, ketika melakukan pengodifikasian. Sesungguhnya zakat itu masuk dengan pasti ke dalam undang-undang keuangan dari segi

Negara harus mengusahakan kesejahteraan warganya melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat umum. Sehingga dalam hal-hal tertentu terkadang negara mengambil suatu kebijakan secara sepihak dengan alasan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Mohammad Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 12.

Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan. Melalui salah satu sistemnya yaitu zakat, Islam berusaha untuk mewujudkannya. Dalam zakat, peran Negara sangatlah menentukan dan bahkan merupakan suatu keharusan dalam hal pengelolaannya, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya. Namun dalam hal ini Islam tidak sama dengan wacana *Welfare State*, karena Islam adalah sistem tersendiri yang integral. Dengan demikian, Islam lebih dulu dan pertama dari wacana *Welfare State* dalam hal fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

³²Yusuf Qardhawi, *Mushkilat al-Faqr...*, 135.

suplai dan undang-undang keuangan dari segi pendistribusian.³³ Dalam kerangka inilah, undang-undang zakat itu tampil. Ia bukan merupakan urusan pribadi, tetapi termasuk tugas pemerintah Islam. Karena itu, Islam menyerahkan wewenang pengurusan zakat ini kepada negara, untuk memungut serta membaginya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, bukan diserahkan kepada kemauan para individu itu sendiri.³⁴

Zakat, adalah ketentuan yang kokoh dan mantap, suatu kewajiban yang datang dari Allah. Namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu, yang nantinya akan dilaksanakan oleh orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Sedangkan orang-orang yang lemah keyakinan dan sedikit rasa takutnya kepada Allah akan mudah meninggalkannya.

Zakat bukanlah suatu kebajikan individual, melainkan suatu sistem penerbitan sosial yang pengelolaannya diserahkan kepada negara, dan diurus oleh lembaga administrasi yang teratur, yang sanggup melaksanakan kewajibannya, yaitu memungut dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya dan membagi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.³⁵


Dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab

³³Yusuf Qardhawi, *al-Siyāṣah al-Shar'iyāh fī Dhaw'i Nauṣūṣ al-Shari'ah wa Maqāṣidihā*, terj. Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 448.

³⁴Yusuf Qardhawi, *Mushkilat al-Faqr...*, 135.

³⁵*Ibid.*, 129.

penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq.³⁶ Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi:



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁷

Pada ayat di atas disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) adalah ‘amil. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta

³⁶Quraisy Shihab. *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 326.

³⁷QS. At-Taubah [9]: 60.

tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.³⁸ Tugas yang diberikan kepada Amil tersebut merupakan *wakalah* (mewakili) dari tugas yang semestinya dipikul oleh Imam/Khalifah (kepala negara). Sebab, hukum asal tugas mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut merupakan tugas Imam/Khalifah.

Adapun keterangan yang berasal dari sunnah Nabi terdapat dalam hadis sahih Bukhari-Muslim dan yang lain- dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ أَطَاعُواكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

“Beritahukannlah kepada mereka, bahwa Allah swt. telah mewajibkan dari sebagian harta-harat mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harata mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah swt.” (Hadis riwayat Jama’ah dari Ibnu Abbas)³⁹

Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.⁴⁰

Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha

³⁸Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan...*, 4.

³⁹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II: 165.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, 735.

menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu tersembunyi dan tidak terlihat, maka sang pemilik diperbolehkan membagikan zakatnya sendiri atau diperbolehkan juga membayarkannya kepada penguasa/imam. Tetapi jika harta zakat tersebut terlihat, seperti ternak, tanaman, buah-buahan, dan harta kekayaan yang dapat dilihat oleh pemungut zakat, maka pembayaran zakatnya harus melalui penguasa/imam.⁴¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar pemerintah dengan zakat sangatlah erat. Hal ini dikarenakan zakat bukanlah perbuatan kebajikan sosial, tetapi merupakan suatu sistem penerbitan sosial, dimana pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, hingga pendistribusiannya diserahkan kepada negara dan dikelola oleh suatu badan yang dibentuk maupun ditunjuk oleh negara yang bertugas khusus dalam menangani zakat. Untuk zakat yang pembayarannya harus diserahkan melalui penguasa/imam yaitu zakatnya harta *dhahir* atau harta yang nampak.

2. Pengelolaan Zakat Melalui Lembaga

Dasar dari aturan Islam adalah bahwa zakat itu mempunyai anggaran belanja yang khusus, dan mempunyai sumber pemasukan sendiri, yang akan disalurkan pada sektor-sektor tertentu, yaitu sektor kemanusiaan dan sektor kepentingan Islam yang bersifat khusus, yang tidak masuk dalam anggaran umum belanja negara, yang bersifat umum dan besar yang meluas di berbagai macam program yang dikeluarkan untuk berbagai macam sasaran.⁴²

⁴¹Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islām 'Adillatuh*, terj. Agus effendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 311.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Mushkilat al-Faqr...*, 137.

Demikian pula ayat al-Qur'an dalam surah at-Taubah ayat 103. Ayat ini menunjukkan, bahwa yang mengambil zakat itu nabi s.a.w. sendiri, sambil mendoakan mereka. Tidak seorang sahabat pun yang menyatakan, bahwa ayat tersebut bukan untuk zakat wajib. Demikian pula sikap ulama-ulama Islam sesudah mereka dalam rangka menolak segala yang subhat itu. Sebagaimana firman Allah s.w.t. : “Ambillah olehmu dari harta-harta mereka sedekah.” Maksudnya terhadap Nabi s.a.w. dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum Muslimin sesudahnya.⁴³

Hal ini telah menunjukkan adanya prinsip ketika ayat tersebut menetapkan para amil zakat menduduki urutannya, yang menetapkan adanya hak atau bagian mereka. Ini berarti dalam pelaksanaan urusan zakat harus ada suatu badan atau organisasi yang memungut, membagikan, mengelola, dan mengawasi zakat yang petugasnya diangkat oleh pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan zakat seharusnya dilaksanakan oleh suatu badan yang terorganisir rapi, yang aktivitasnya ditata menurut sistem manajemen modern, tidak perorangan.⁴⁴ Ini juga berarti bahwa zakat harus mempunyai neraca tersendiri, dari sini zakat disalurkan melalui kantornya. Seperti inilah yang difahami umat Islam pada abad-abad terdahulu, yaitu membuat *Bait al-Māl* khusus zakat. Kemudian, mereka membagi macam-macamnya menjadi empat bagian⁴⁵, yaitu:

⁴³Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, 734.

⁴⁴Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 51.

⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 114.

Pertama, baitul-mal zakat. Lembaga ini mempunyai sumber penghasilan sendiri, dan mempunyai pedoman kerja dalam pengumpulan zakat serta penyalurannya untuk berbagai sektor, dengan mendahulukan pihak yang sangat membutuhkan.

Kedua, baitul-mal jizyah dan kharaj. Sumber dana *jizyah* adalah harta yang diambil dari warga negara yang non-Islam, yang tinggal bersama kaum muslimin. Mereka mempunyai kewajiban dan hak yang berbeda dengan kaum muslimin. Mereka dipungut pajak, sebagaimana kaum muslimin juga diharuskan membayar zakat dan sedekah-sedekah lainnya. Sebagai imbalannya, mereka mempunyai hak mendapat perlindungan dan keamanan. Sedangkan *kharaj* adalah pajak tahunan yang dikenakan kepada tanah-tanah hak milik.

Ketiga, baitul-mal ghanimah dan rikaz. *Baitul-mal* yang satu ini adalah bagi golongan yang berpendirian bahwa *ghanimah* (rampasan perang) dan harta *rikaz* (peninggalan/penemuan) itu tidak termasuk zakat.

Keempat, baitul-mal harta terlantar, yaitu bagi barang-barang yang tidak ada (tidak diketahui) pemiliknya. Yang termasuk ini adalah harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.⁴⁶

Di zaman sekarang, sarana zakat dibagi ke dalam dua urusan pokok.

Tiap urusan mempunyai seksi dan bagian, yaitu:

- a. Urusan penghasil (pengumpul) zakat

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, 744.

Tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak. Di antaranya yaitu melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam-macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya dari wajib zakat, menyimpan dan menjaga, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.

b. Urusan pembagi zakat

Urusan ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para *mustahiq*, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka, juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka.

Imam Nawawi berkata:

Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para *mustahiq* serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya.

Hal ini menunjukkan besarnya perhatian ulama-ulama terhadap pengaturan pembagian zakat dan memperhatikan lebih jauh terhadap para *mustahiq*, sehingga hak mereka dapat sampai kepada mereka dalam waktu sesingkat mungkin, tanpa diminta oleh mereka.⁴⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran, pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk dan atau ditunjuk oleh negara, yang berasaskan syari'at Islam, amanah, dan keadilan, yang mempunyai pos-pos

⁴⁷*Ibid.*, 547.

tertentu yang berfungsi sebagai wadah penghimpun zakat tersebut sesuai dengan pos-pos tersebut.

3. Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Zakat

Sasaran ketiga dari *mustahik* zakat adalah para amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.⁴⁸ Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.⁴⁹

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*⁵⁰, posisi amil dalam kelompok delapan *asnaf* memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari

⁴⁸Sayyid Sabiq. *Fiqhal-Sunnah...*, 358.

⁴⁹Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan ...*, 142.

⁵⁰*Income* (pendapatan) adalah sejumlah uang yang diperoleh dalam bentuk laba, bunga, upah, sewa, dan sebagainya. Lihat, Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2010), 245.

amil.⁵¹ Karenanya, dalam memilih orang-orang yang duduk di lembaga zakat, dibutuhkan selektivitas yang ekstra hati-hati dan juga ketelitian yang tinggi, khususnya yang memegang posisi penting dalam lembaga tersebut.⁵²

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh amil zakat adalah sebagai berikut :

a. Muslim

Sebab urusan penarikan zakat itu adalah urusan kaum muslimin. Maka disyaratkan di dalamnya keislaman seseorang sebagaimana urusan-urusan Islam lainnya.⁵³ Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gedung dan sopir. Menyikapi hal ini, Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata *al-amilina'alaiha* bersifat umum, sehingga termasuk di dalamnya pengertian muslim dan kafir. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam.

Ibnu Qudamah berkata:

“Setiap pekerjaan memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya, seperti halnya menjadi saksi. Karena itu urusan kaum muslimin, maka kepengurusannya tidak dapat diberikan kepada orang kafir. Seperti halnya urusan-urusan lain. Orang yang bukan ahli zakat tidak boleh disertai urusan zakat, seperti halnya kafir musih. Karena orang kafir tidak akan dapat percaya.”⁵⁴

⁵¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 186.

⁵²Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakah: fi 'Ilaj al-Mushkilat al-Iqtiṣādiyyah*, terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 125.

⁵³Abdullah Nashih Ulwan, *al-Zakah 'ala al-Madhabib al-'Arba'ah*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 49.

⁵⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, 551.

b. Mukallaf

Adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam, atau terhalang keinginan jahat mereka atas kaum muslimin.⁵⁵

c. Jujur

Karena diberikan amanat oleh kaum muslimin, janganlah petugas zakat itu orang yang fasik dan tidak dapat dipercaya. Bila amil zakat itu seorang pegawai yang jujur dari kalangan pemerintah, hendaklah ia berusaha mengumpulkan dan menyimpan zakat itu menurut pemerintah. Ia tidak boleh menggunakan zakat itu sedikit pun untuk kepentingan dirinya atau ia gelapkan harta zakat itu sedikit atau banyak. Karena harta itu milik umum, tidak boleh seseorang punya ambisi memilikinya, atau mengambilnya secara tidak sah menurut hukum.⁵⁶

d. Memahami Hukum Zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum, tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya tentang harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati. Dan juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksana, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

⁵⁵Abdullah Nashih Ulwan, *al-Zakah 'ala al-Madhabib...*, 51.

⁵⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, 557.

e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas

Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Selain itu juga amil harus memiliki kejujuran, kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja dan cerdas. Allah SWT berfirman:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ يَذَرُوهَا كَمَا يُذَرُونَ﴾
 ﴿يَذَرُوهَا كَمَا يُذَرُونَ﴾
 ﴿يَذَرُوهَا كَمَا يُذَرُونَ﴾

”sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁵⁷

Serta firman Allah berikut ini:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْعَلُوا مِنْ شِعْرَبِكُمْ مَسَاجِدَ لِمُذَكِّرِينَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْعَلُوا مِنْ شِعْرَبِكُمْ مَسَاجِدَ لِمُذَكِّرِينَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْعَلُوا مِنْ شِعْرَبِكُمْ مَسَاجِدَ لِمُذَكِّرِينَ﴾

“jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)” sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”⁵⁸

f. Mengangkat Kerabat

Kebanyakan ulama melarang kerabat Nabi diangkat sebagai amil zakat. Mereka adalah keluarga Bani Hasyim. Beralasan dengan hadis Fadhal Bin Al Abbas dan Muthallib Bin Rabi’ah kepada Nabi untuk diangkat menjadi petugas sedekah. Salah seorang dari mereka berkata: “Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu agar engkau perintahkan kami mengurus sedekah-sedekah ini. Kami akan melaksanakan seperti yang dilaksanakan orang. Juga kami akan menunaikan tugas seperti orang lain.”

Nabi bersabda:

⁵⁷Q.S Al-Qashash [28] : 26.

⁵⁸Q.S Yusuf [12] :55.

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِئِهِ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

(روه احمد ومسلم)

“Sedekah tidak pantas diberi kepada Muhammad, juga kepada keluarga Muhammad, karena zakat itu merupakan kotoran badan manusia”.⁵⁹

Hadis tersebut menjauhkan keluarga Nabi SAW, dari lirikan terhadap harta sedekah dan menjaga mereka untuk memanfaatkan zakat itu. Dari kata-kata fadhil dan muthalib yaitu “akan memanfaatkan zakat itu seperti yang dilakukan orang.” Kata-kata itu termasuk perumpamaan, karena yang dimaksud ialah mensucikan harta orang dan jiwa mereka.

Seperti firman Allah:



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁶⁰

Pendukung keluarga Nabi membolehkan mengangkat keluarga Bani Hasyim sebagai amil zakat, dan mengambilnya sebagai upah. Demikian menurut Syafi’i dan Ahmad. Qadhi Abu Ya’la mengemukakan bahwa kerabat dan hamba sahaya yang secara hukum haram mengambil zakat dibolehkan mengurusinya dan makan dari zakat itu, karena ia hanya mengambil upahnya, bukan zakatnya. Dengan demikian ia hanya sekedar memperoleh hasil kerjanya.

⁵⁹Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamīyah, 1994), II: 743.

⁶⁰At-Taubah [9]: 103.

Imam Kharqi berkata:

“Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Bani Hasyim, juga kepada orang kafir dan hamba sahaya, kecuali mereka sebagai amil, maka diberikan haknya sebagai pekerja.”

Orang menganggap hadis tersebut sebagai dalil untuk mengharamkan, maka maksudnya kerabat Nabi tidak boleh mengambil upah selaku amil zakat. Adapun menjadi pelaksana urusan zakat, sedang upahnya tidak diambil dari harta zakat, dibolehkan menurut ijma'. Khalifah Ali r.a telah mengangkat petugas-petugas dari keluarga Bani Abbas.

g. Laki-Laki

Sebagian ulama' mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu urusan sedekah. Pendapat tersebut tidak mengemukakan alasan kecuali perkataan Nabi SAW yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ

“Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan.”⁶¹

Sebenarnya hadis tersebut menyangkut kepengurusan soal-soal umum yang ditangani wanita sebagai pemegang pimpinan yang berhak mengeluarkan perintah dan larangan. Sedangkan amil zakat seperti pegawai yang sekedar pelaksana urusan zakat tidak termasuk batasan itu. Diantara para ulama' yang memberi alasan, bahwa tidak satu riwayat pun yang menyebutkan amil zakat yang diangkat dari kaum wanita. Namun

⁶¹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IV:124.

dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan, karena pada masa dulu banyak perempuan yang belum memiliki keahlian di bidang itu, mengingat kondisi sosial ekonomi belum memungkinkan. Suatu pekerjaan yang tidak dilakukan orang tidaklah menunjukkan pekerjaan itu haram.

Sesungguhnya dalam masalah persyaratan amil zakat tidak ada dalil khusus yang melarang wanita bekerja sebagai amil zakat. Memang ada kaidah umum yang mengharuskan wanita malu dan menjauhkan dari berkerumun dan bergaul dengan laki-laki tanpa ada kepentingan. Namun semua ini tidak mutlak melarang perempuan menjadi amil zakat. Oleh karena itu pekerjaan sebagai amil zakat lebih baik dilakukan oleh lelaki, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti wanita ditugaskan memberikan zakat itu kepada janda, wanita-wanita yang lemah, dan pekerjaan-pekerjaan yang pantas dilakukan oleh laki-laki maupun wanita, juga tidak dilarang oleh agama.

- h. Sebagian Ulama Mensyaratkan Amil Itu Orang Merdeka bukan Seorang Hamba

Mereka mengemukakan suatu hadis riwayat Ahmad dan Bukhari.

Rasulullah bersabda:

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيْبَةً

“Dengarkan oleh kalian dan taatilah. Walaupun yang memerintahkan kamu seorang budak yang rambutnya kriting seperti kismis”.⁶²

Oleh budak pun urusan dapat diselesaikan, karenanya ia sama dengan orang yang merdeka.⁶³

⁶²Ibid., 134.

Amil Zakat memiliki dua tugas pokok yaitu :

- a. Melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzakki pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan tanggung jawab, melakukan pembinaan, menagih dan menerima zakat.
- b. Melakukan pendataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni diberikan secara langsung atau sebagai modal usaha.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya sumber daya manusia (amil) dalam pengelolaan zakat dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*. Dalam pelaksanaannya pun tidak semua orang dapat melaksanakan tugas tersebut, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Zakat merupakan undang-undang jaminan sosial yang tidak mengandalkan shadaqah/sumbangan sukarela masyarakat. Zakat bukanlah kebajikan individual, tetapi suatu sistem penerbitan sosial⁶⁴ yang

⁶³Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, 555.

⁶⁴Dalam surat ar-Ruum [9]: 39, yang berbunyi:

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ أُنثَىٰ ذَاتَ عِلْمٍ إِذْ تُبْعَثُونَ
 وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ فِي عِندِ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ
 وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ أُنثَىٰ ذَاتَ عِلْمٍ إِذْ تُبْعَثُونَ
 وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ فِي عِندِ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ
 وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ أُنثَىٰ ذَاتَ عِلْمٍ إِذْ تُبْعَثُونَ
 وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ فِي عِندِ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Riba dipertentangkan pengertiannya dengan zakat. Riba dikatakan tidak menambah sesuatu “nilai tambah” dalam pandangan Allah. Ia hanya berarti menambah nilai kekayaan seseorang.

pengelolaannya diserahkan kepada negara, dan diurus oleh lembaga administrasi yang teratur, yang mempunyai aturan tersendiri dalam pos-pos tertentu yang sudah umum dikenal oleh masyarakat dengan nama *bait al-māl*. Zakat juga harus dikelola oleh yang sang sanggup melaksanakan kewajibannya, yaitu memungut dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya dan membagi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pelaksanaannya pun harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, baik itu lembaga pengelola maupun SDM (Sumber Daya Manusia) nya.

Sebaliknya zakat, yang diberikan oleh seseorang walaupun mengurangi harta seseorang, tetapi memberi “nilai tambah” pada amalan seseorang.

Pada waktu itu, agaknya al-Qur’an sedang memperkenalkan ayat baru, yakni zakat, yang diambil dari harta yang dianggap berlebih yang dimiliki seseorang. Ketika masih ada orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka zakat adalah jalan keluarnya dan bukannya justru dengan meminjamkan uang tetapi dengan memungut tambahan di waktu pengembaliannya. Ini adalah suatu perbuatan yang dianggap tidak etis.

Konteks riba dan zakat yakni hubungan sosial antara mereka yang kelebihan uang atau kekayaan dengan mereka yang membutuhkan, misalnya kerabat, fakir miskin, dan musafir yang kesulitan uang. Mereka itu tentunya tergolong miskin, sebab kalau tidak, mereka tidak berhak menerima zakat. Terhadap mereka, pemberian sedekah atau zakat adalah cara untuk menolong dan bukan dengan pinjaman yang mengandung riba. M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 606.